



PUTUSAN

Nomor 0124/Pdt.G/2016/PA.Kdr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Wiraswasta (pedagang kaki lima), tempat kediaman di Kota Kediri, selanjutnya berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 08 Februari 2016 yang terdaftar di register kuasa Nomor 0029/Kuasa/II/2016/PA. Kdr tanggal 08 Maret 2016 memberi kuasa kepada ANDER SUMIWI BUDI PRIHATIN, S.H., Advokat, berkantor di Jl. Jawa No. 187, Dusun Sembak, Desa Grogol, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Wiraswasta (bengkel), tempat kediaman di Kota Kediri, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat, melalui kuasanya, dalam surat gugatannya tanggal 08 Maret 2016 telah mengajukan gugatan (Cerai Gugat), yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dengan Nomor 0124/Pdt. G/2016/PA. Kdr tanggal 08 Maret 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan secara Islam yang dicatat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kodya Kediri, pada tanggal 16 Mei 1995 M atau bertepatan dengan tanggal 12 Dulhijjah Rabiul Akhir 1411 H, sesuai dengan Akta Nikah Nomor 54 / 39 / V / 95;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Orangtua Penggugat di Kodya Kediri, setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup rukun Bada'Dukhul sebagaimana layaknya pasangan suami istri, hingga Penggugat dan Tergugat di karuniai satu (2) orang anak bernama;
 - 1) **ANAK 1**, perempuan umur 21 tahun;
 - 2) **ANAK 2**, laki-laki, umur 12 tahun;
3. Bahwa, pada awal-awal perkawinan hingga dikarunia anak, kehidupan perkawinan Penggugat dan Tergugat baik-baik saja. Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bibi (adik ibu Penggugat) di Pakelan Kediri;
4. Bahwa, untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga, Penggugat berjualan makanan kaki lima di depan SD Santa Maria Kediri, sedangkan Tergugat bekerja serabutan seadanya sebagai servis alat-alat elektronik;
5. Bahwa bertahun-tahun lamanya kehidupan perkawinan yang telah dilalui oleh Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, meskipun hidup dalam kesederhanaan. Dan sejak tahun 2013, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan seringkali terjadi pertengkaran;
6. Bahwa, pertengkaran tersebut dipicu adanya pihak ketiga atau perempuan lain yang hadir dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat. Tergugat sering melupakan kewajibannya sebagai suami, tidak menafkahi meskipun tetap pulang ke rumah, namun sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami dan kepala rumah tangga;
7. Bahwa, sudah berkali-kali Penggugat mengajaknya bicara baik-baik, mengingat anak-anak sudah besar namun Tergugat tetap tidak berubah sama sekali dan justru semakin menjadijadi. Penggugat harus bekerja sendirian menanggung beban keluarga setiap hari, sementara Tergugat tidak pernah peduli dengan hal tersebut;
8. Bahwa, atas kronologi kejadian yang dialami oleh Penggugat selama berumah-tangga dengan Tergugat, Penggugat merasa tidak bahagia, hidup dalam penderitaan. Penggugat tidak lagi bisa mencintai Tergugat dan meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat. Penggugat ingin hidup lepas dari Tergugat, menjalani masa depan bersama anak tanpa tekanan batin dan penderitaan. Oleh karena itu Penggugat meminta cerai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, oleh karena selama ini anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih sudah dewasa, Penggugat memberikan kebebasan untuk memilih, berkeinginan mengikuti Penggugat atau Tergugat;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu kami mohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Shugro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR: Atau jika Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H. Imam Syafi'i, S.H., M.H. (Hakim Pengadilan Agama Kediri), sebagaimana laporan mediator tanggal 30 Maret 2016, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis bertanggal 11 Mei 2016;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan replik tertulis bertanggal 19 Mei 2016;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan duplik tertulis bertanggal 25 Mei 2016;



Bahwa jawaban Tergugat, replik Penggugat, dan duplik Tergugat tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang menjadi bagian tak terpisahkan dalam putusan ini;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi KTP Nomor 3571026508710002 tanggal 16 Juli 2012 an. Penggugat (Bukti P. 1), menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kota Kediri;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 54/39/V/95 tanggal 16 Mei 1995 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri (Bukti P. 2), menerangkan bahwa Penggugat adalah istri dari Tergugat;

Bahwa surat bukti berupa fotokopi tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok/sesuai dan telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 21 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Fotografer, tempat kediaman di Kota Kediri, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kota Kediri dan dikaruniai 2 orang anak;
 - Penggugat dan Tergugat walaupun masih tinggal serumah, namun sudah 2 tahun ini tidak tidur bersama dalam satu kamar;
 - Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat pisah kamar, Penggugat dan Tergugat seing berselisih dan bertengkar hingga Tergugat menyakiti badan Penggugat;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkar tersebut karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah;



- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;
- 2. **SAKSI 2**, umur 47 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Kota Kediri, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah sejak tahun 1995;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kota Kediri dan dikaruniai 2 orang anak;
 - Penggugat dan Tergugat walaupun masih tinggal serumah, namun sudah 2 tahun ini tidak tidur bersama dalam satu kamar dan Tergugat jarang pulang ke rumah;
 - Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat pisah kamar, Penggugat dan Tergugat seing berselisih dan bertengkar hingga Tergugat menyakiti badan Penggugat;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah;
 - Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat, melalui kuasanya, telah mengakhiri keterangannya dan tidak mengajukan bukti-bukti lagi;

Bahwa untuk membuktikan bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa:

- Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 53 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kota Kediri, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah sejak tahun 1995;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kota Kediri dan dikaruniai 2 orang anak;
 - Penggugat dan Tergugat walaupun masih tinggal serumah, namun sudah 2 tahun ini tidak tidur bersama dalam satu kamar dan Tergugat jarang pulang ke rumah;
 - Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat pisah kamar, Penggugat dan Tergugat seing berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah;
 - Bahwa saksi juga mendengar kabar bahwa Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain, namun setelah saksi menanyakan kepada Tergugat, kabar tersebut tidak benar;
 - Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;
 - Bahwa Penggugat saat ini telah beralih memeluk agama Kristen;
2. **SAKSI 2**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Kota Kediri, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah sejak tahun 1995;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kota Kediri dan dikaruniai 2 orang anak;
 - Penggugat dan Tergugat walaupun masih tinggal serumah, namun sudah 2 tahun ini tidak tidur bersama dalam satu kamar dan Tergugat jarang pulang ke rumah;
 - Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat pisah kamar, Penggugat dan Tergugat seing berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah;



- Bahwa saksi juga mendengar kabar bahwa Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain, namun setelah saksi menanyakan kepada Tergugat, kabar tersebut tidak benar;
 - Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;
 - Bahwa Penggugat saat ini telah beralih memeluk agama Kristen;
- Bahwa dalam kesimpulannya, Penggugat, melalui kuasanya, tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa dalam kesimpulannya Tergugat tetap menginginkan untuk meneruskan rumah tangga kembali dengan Penggugat, karena Penggugat dan Tergugat masih melakukan hubungan selayaknya suami istri dan Penggugat mengakui adanya hubungan suami istri tersebut walaupun karena Tergugat memberi uang kepada Penggugat sebelum melakukan hubungan suami istri

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok gugatan, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadili gugatan *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan *a quo* telah diatur dalam Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut Penjelasannya jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 1, yang merupakan bukti sah sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, Penggugat bertempat kediaman di wilayah Pengadilan Agama Kediri;

Menimbang, bahwa berdasarkan P. 2, yang merupakan bukti autentik sehingga mempunyai nilai pembuktian, Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat sampai saat ini;



Menimbang, bahwa dengan demikian, Pengadilan Agama Kediri berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dan Penggugat memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formal untuk menjadi Kuasa, sehingga dapat mewakili Penggugat dalam persidangan;- Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat hadir di persidangan, kemudian Majelis telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat. Selanjutnya, sesuai dengan Pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, Majelis mewajibkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pernyataan mediator, Drs. H. Imam Syafi'i, S.H., M.H. (Hakim Pengadilan Agama Kediri) bertanggal 30 Maret 2016, mediasi telah gagal mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat, melalui kuasanya, memohon agar Pengadilan Agama Kediri menjatuhkan talak satu ba'in Shugro Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat sebagian diakui kebenarannya oleh Tergugat dan sebagian lagi dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui oleh Tergugat, berdasarkan Pasal 174 HIR, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik yang diucapkannya sendiri maupun dengan pertolongan orang lain yang dikuasakan untuk itu, maka secara hukum dalil-dalil gugatan Penggugat sebagian telah terbukti kebenarannya, hal tersebut sesuai pula dengan kaidah dalam *Fath al-Qarib al-Mujib fi Sharh Alfaz al-Taqrīb* karya Ibn Qāsim (w. 918 H) juz I halaman 329 sebagai berikut:

فَإِنْ أَقْرَبَا ادْعَى بِهِ عَلَيْهِ لَزْمُهُ مَا أَقَرَّ بِهِ، وَلَا يَفِيدُهُ بَعْدَ رَجَوِّهِ



Artinya: “apabila Tergugat membenarkan gugatan terhadap dirinya, maka Hakim menetapkan perkara itu berdasarkan pengakuan tersebut”;

Menimbang, bahwa sebagian dalil gugatan Penggugat, yaitu yang berkenaan dengan sebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran telah dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat dan Tergugat masing-masing wajib membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan perkara Cerai Gugat adalah karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka sesuai Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yang keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR masing-masing bernama **SAKSI 1** (anak kandung Penggugat dan Tergugat) dan **SAKSI 2** (adik kandung Penggugat dan Tergugat), yang keterangannya saling bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga telah memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan oleh Tergugat yang keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR masing-masing bernama **SAKSI 1** (adik kandung Penggugat) dan **SAKSI 2** (tetangga Penggugat dan Tergugat), yang keterangannya saling bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga telah memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat yang dikuatkan dengan saksi-saksi masing-masing pihak di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya adalah:

- bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena faktor ekonomi, yaitu Tergugat tidak memberi nafkah selama 2 tahun terakhir ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sejak 2 tahun ini pula. Penggugat dan Tergugat hidup berpisah ranjang, walaupun masih serumah dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling berkomunikasi sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain, namun yang tampak dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak menggambarkan hal itu, yang nyata di antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan/pertengkaran dan berakhir dengan pisah ranjang selama kurang lebih 2 tahun, sehingga hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri seakan-akan telah putus;

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan, Majelis telah berusaha mendamaikan pihak Penggugat, baik secara langsung ataupun melalui kuasanya, dan Tergugat, dan upaya perdamaian dari berbagai pihak sudah dilakukan, termasuk dari pihak keluarga masing-masing, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan penjelasannya, jo. Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dari kesimpulannya Penggugat, melalui kuasanya, tidak menginginkan untuk meneruskan rumah tangga kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari kesimpulannya Tergugat tetap menginginkan untuk meneruskan rumah tangga kembali dengan Penggugat, karena Penggugat dan Tergugat masih melakukan hubungan selayaknya suami istri dan Penggugat mengakui adanya hubungan suami istri tersebut walaupun karena Tergugat memberi uang kepada Penggugat sebelum melakukan hubungan suami istri;

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis berkesimpulan bahwa pokok gugatan Penggugat tidak beralasan menurut hukum, yaitu bahwa antara Penggugat dan Tergugat walaupun terjadi perselisihan, namun masih ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam kehidupan rumah tangga yang baik serta masih mungkin lagi tercipta kehidupan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang sakinah sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian tidak memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah menyangkut sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian, diputuskan di Kediri dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2016 M bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1437 H oleh kami Drs. H. IMAM SYAFI'I, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. MOH. MUCHSIN, M.Sy. dan MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh AHMAD ROJI, B. A. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat, kuasa Penggugat, dan Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Ttd.

Ttd.

Drs. MOH. MUCHSIN, M.Sy.

Drs. H. IMAM SYAFI'I, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Nomor 0124/Pdt. G/2016/PA. Kdr

halaman 11 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ttd.

MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I.

Ttd.

AHMAD ROJI, B. A.

RINCIAN BIAYA PERKARA:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	295.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp 386.000,00
(tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah)		

Untuk Salinan yang sama bunyinya,
Oleh
Panitera,

Drs. H. Dulloh, S.H., M.H.